



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan korporasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
6. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
7. Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Daerah selanjutnya disebut PUSPA adalah wadah untuk menyamakan persepsi

dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, di antaranya trafficking, kekerasan, prostitusi, pernikahan dini, putus sekolah pada dan perempuan, eksploitasi, kematian ibu dan anak.

Pasal 2

Tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak untuk:

- a. mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan Anak;
- b. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui strategi PUG dan PUHA.

Pasal 4

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan secara mandiri, berkelompok, terpadu atau berjejaring.

Pasal 5

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi/lembaga Dunia usaha, media dan pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dapat dilakukan di:
 - a. rumah tangga;
 - b. tempat umum;
 - c. lembaga layanan;

- d. lembaga keterampilan;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. lembaga keagamaan.
- (2) Lembaga layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f baik milik pemerintah maupun Masyarakat.

Pasal 7

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. advokasi;
- c. penyuluhan;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. pelayanan;
- h. kajian;
- i. pelatihan;
- j. permodalan; dan
- k. penyediaan sarana prasarana

BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang :
- a. kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan; dan
 - c. ketahanan keluarga.

BAB IV PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perlindungan anak.

- (2) Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bidang:
- a. pemenuhan hak anak; dan
 - b. perlindungan khusus anak.

Pasal 10

Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan di bidang :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dan kesejahteraan dasar; dan
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

Pasal 11

Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan kepada:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V FORUM KOMUNIKASI

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dibentuk Forum Partisipasi

Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

- (2) Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. melakukan kajian tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam rangka peningkatan efektifitas partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memfasilitasi:

- a. pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA); dan
- b. pertemuan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun yang diikuti oleh seluruh anggota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Mei 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 26